

KODE ETIK – PERSONEL - PENGADAAN BARANG/JASA
2023

PERKA BMKG NO.5, 12 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab, dan berintegritas dan salah satu upaya memitigasi/kontrol risiko pengadaan barang/jasa yang bersumber dari penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan kode etik personel unit kerja pengadaan barang/jasa.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020 Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Prinsip dan Etika pengadaan barang/jasa;
 - b. Kode Etik;
 - c. Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - d. Pengaduan pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. Penegakan Kode Etik.Sedangkan Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Personel UKpBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2023;
- Lampiran 6 HLM.